



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah, perlu dilakukan Penataan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi maka Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabuapten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan batas wilayah Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara RI Tahun 1986 No: 11, Tambahan Lembaran Negara RI No 3323);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 8. Peraturan Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Stuktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
10. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2017 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LANGKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2017 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Sumber Daya Air;
 - d. Bidang Bina Marga;
 - e. Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang;
 - f. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Informasi Publik;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - (3) Susunan Organisasi Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
 - (4) Susunan Organisasi Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (5) Susunan Organisasi Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (4) dihapus.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Perubahan Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 10 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 15 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 16 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 17 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 18 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 21 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 22 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 23 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 24 dihapus.
13. Ketentuan Pasal 27 dihapus.
14. Ketentuan Pasal 28 dihapus.
15. Ketentuan Pasal 29 dihapus.
16. Ketentuan Pasal 30 dihapus.

17. Ketentuan Pasal 32 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan jabatan eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, merupakan jabatan eselon IIIa; atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan jabatan eselon III b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan jabatan eselon IV a atau jabatan pengawas.

18. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) merupakan sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yang melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (6) Ketentuan mengenai tugas sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang penandatanganannya dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (7) Penugasan Sub-Koordinator ditetapkan oleh Kepala Dinas melalui Surat Tugas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 28 - 12 - 2021

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 28 - 12 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN


BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIMAT TARIGAN, S.H
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19730308 200212 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LANGKAT
 NOMOR 58 TAHUN 2021
 TANGGAL 28 DESEMBER 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN
 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG KABUPATEN LANGKAT

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
 RUANG KABUPATEN LANGKAT



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

(Handwritten signature)
 ALIMAT TARIGAN, S.H
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19730308 200212 1 005

BUPATI LANGKAT,

ttt

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN